

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
 Nomor : 648.1-56 Tahun 1990.

Tentang
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : a. Surat permohonan a.n. Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan SMAN, Kalimantan Selatan Wilayah II (ARVIYANIE MUKERI, BE) untuk membangun 2 (dua) ruang kelas SMAN, II Gbb. Dalam Walangku.
 b. Surat Kepala Desa/Kelurahan tgl. Nomor :
 *) c. Surat Camat tgl. Nomor.
 d. Surat Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Daerah Tk. II H.S.S. Tgl. Nomor :
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut patut dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang No. : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.: 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II H.S.Selatan No. : 4 Tahun 1978 tentang garis sempadan dari batas kiri kanan dan belakang dalam Daerah Tingkat II H.S.Selatan.
 4. Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II H.S.Selatan No.: 2 Tahun 1985 Jo Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II H.S.Selatan No.: 9 Tahun 1979 tentang uang pemeriksaan mendirikan dan merombak bangunan atau uang Sempadan.
 5. Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II H.S.Selatan No. : 5 Tahun 1975 tentang pemungutan uang Leges dalam Daerah Kab. Daerah Tk. II H.S.Selatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Memberi izin kepada nama : Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan SMAN, Kalimantan Selatan Wilayah II (ARVIYANIE MUKERI, BE) untuk membangun 2 (dua) ruang kelas SMAN, II Gbb. Dalam Walangku.
KEDUA : Pendirian bangunan tersebut berukuran seluas : 144 meter, dengan perkakas/bahan terdiri dari Atap genteng, Tiang dan Tongkat Dinding beton dan Lantai serta bertingkat/tidak bertingkat *) dengan ukuran panjang meter dan lebar meter, dengan perbatasan disebelah :
 Utara berbatas dengan : Tanah milik SMAN, II Gbb. Dalam Walangku.
 Selatan berbatas dengan : Tanah/halaman SMAN, II Gbb. Dalam Walangku.
 Barat berbatas dengan : Tanah/tempat sepeda/perker milik SMAN, II.
 Timur berbatas dengan : Tanah/lanangan SMAN, II milik SMAN, II.
KETIGA : Izin diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Letak bangunan dan perbatasan antara sebelah menyebabkan harus menurut gambar situasi terlampir.
 2. Guna mengalirnya air disekeliling bangunan harus dibuatkan selokan air agar jangan sampai tergenang.
 3. Pintu dan dinding harus dikapur atau di cat.
 4. Untuk keperluan buang hajat supaya dibuat WC yang cukup memenuhi persyaratan kesehatan/tertutup, tidak mudah dimasuki oleh serangga atau tikus.
 5. Penyelenggaraan bangunan tersebut harus selesai dikerjakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat keputusan ini.

6. Yang bersangkutan

6. Yang bersangkutan diwajibkan membayar uang sempadan/rooi bangunan dan leges sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
7. Surat izin dianggap tidak berlaku apabila uang sempadan/rooi bangunan dan leges pada ayat 6 (enam) tersebut belum dibayar lunas.
8. Apabila pemerintah mengadakan pelebaran jalan atau ada keperluan lainnya maka bangunan tersebut dibongkar dengan perongkosan/biaya sendiri oleh yang bersangkutan.
9. Bilamana perlu maka keputusan ini dapat ditinjau/ditara kembali.

KEEMPAT : Tidak mentaati diktum ketiga 1 s/d 8 keputusan ini, maka pemberian izin akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, lembar pertama (asli) keputusan ini ditempelkan meterai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sesuai UU Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea meterai.-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepada Itwilkab. Daerah Tk. II H.S.Selatan di KANDANGAN
2. Ketua BAPPEDA Kab. Daerah Tk.II H.S.Selatan di KANDANGAN.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Daerah Tk. II H.S.S.di KANDANGAN
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Daerah Tk.II H.S.S. di KANDANGAN.
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Daerah Tk.II H.S.S. di KANDANGAN
6. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II H.S.S. di KANDANGAN
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk.II H.S.S. di KANDANGAN
8. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tk.II H.S.S. di KANDANGAN
- *) 9. Camat
di -
10. Petinggal.
- *) Coret yang tidak perlu.

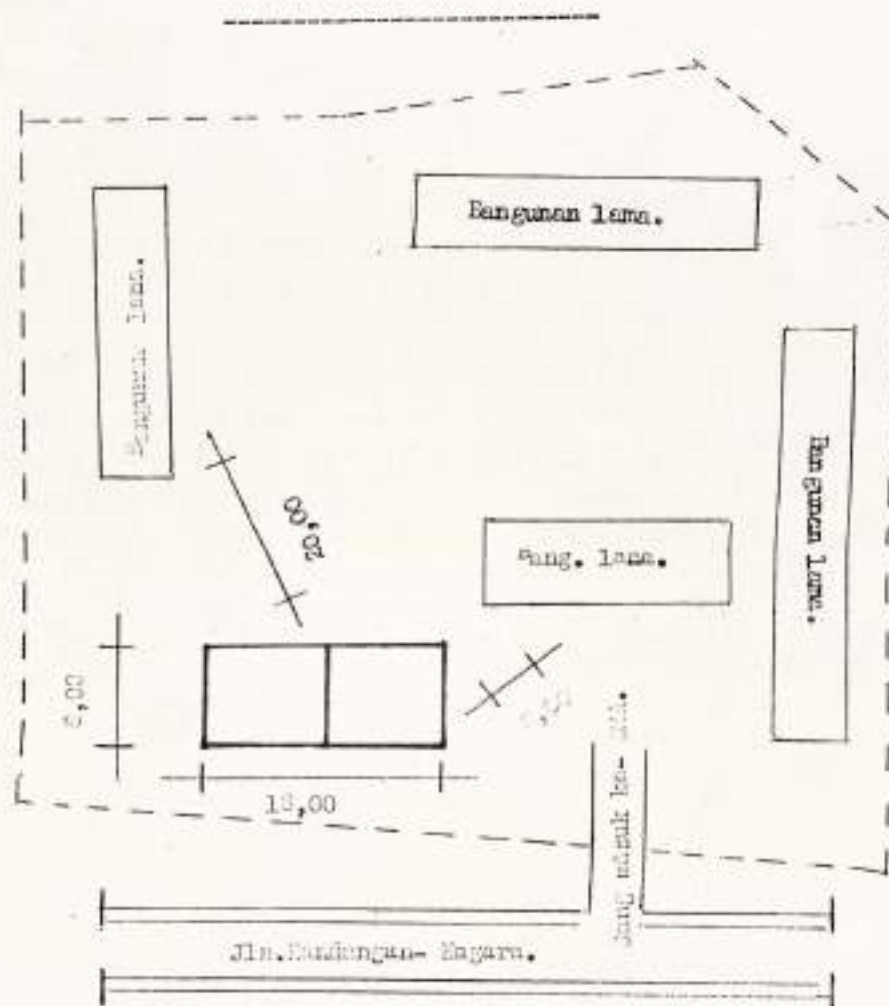
DITETAPKAN DI : KANDANGAN
PADA TANGGAL : 17 NOPEMBER 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
KANDANGAN



Drs. M. PARID SYUHADA.
NIP. 010 086 548 .-

Kandangannya : 2 (dua) ruang kelas Jln. Hegeri II.
 A l a n a l : Kandangannya dalam Kandangannya.
 Pemasangan : Kandangannya.
 Ekuipemen : Buku Kandangannya Selatan.
 Luas bangunan : 144 m².
 S e k a l a : 1 : 500.



Kandangan, 17 Oktober 1990.

Digambar oleh :

Kaur Pembangunan dan Jelaskan Edgn.



M. S.
 N. 141. 11.
 N. 010 149 855.

N o m e r :
Lampiran : 2 (Dua)
H a l : TEKNIK
Hasil Pemeriksaan
Instalasi Listrik.

K e p a d a
Yth : CV. MANDALA UTAMA .
JL. PAHLAWAN No 31 .
Di - Kandangan

1. Berdasarkan pemeriksaan Kami terhadap Instalasi Listrik Bangunan Ruang - S M A Negeri 2 Kandangan, yang dikerjakan oleh CV. MANDALA UTAMA dan Instalasinya yang dikerjakan oleh CV. YUDHA Kandangan maka dengan ini diberitahukan bahwa Instalasi Listrik telah selesai dan memenuhi syarat-syarat Teknik Kentuan PLN dengan Sytim penukaran pemasangan 220 / 380 V.
2. Hasil pengukuran tahanan Isolasi pada Instalasi tersebut sebagai berikut:

P - N = 50 M.Ohm.

Arde = 10 Ohm.

3. Hasil pengukuran tersebut menggunakan Meger batas ukur 2.000 M.Ohm 1.000 Volt dan pengukuran tahanan menggunakan Merk HIOKI.
4. Gambar Instalasi Listrik terlampir untuk disimpan dan dipergunakan sebagai mana mestinya.
5. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
WILAYAH VI CABANG BARABAI
RANTING KANDANGAN

KEPALA

MUHADJIR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja II Nomor 1 Trikora Banjarbaru
Website : www.disdikbud.kalselprov.go.id

KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 421.3/2847-Set/Disdikbud/2017

DASAR : SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0473/0/1983,
Tanggal 09 Nopember 1983 perihal Pembukaan, Penunggalan dan Penegrian SMA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

MENERANGKAN BAHWA :

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 2 KANDANGAN
ALAMAT : Jl. Gambah Dalam Nomor 40 Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
NPSN / NSS : 30301785 / 301150501004

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENGGUNAANNYA
SEBAGAI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS

Dengan Nama Sekolah :

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 2 KANDANGAN
ALAMAT : Jl. Gambah Dalam Nomor 40 Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
NPSN / NSS : 30301785 / 301150501004
TMT Operasional : 01 Juli 1984 (Tahun Pelajaran 1984/1985)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 11 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan,



Drs. H. Muhammad Yusuf Effendi, M. AP.
NIP. 19631229 198503 1 010